



## WALIKOTA PRABUMULIH

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN ATAS NAMA WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka telah ditetapkan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Atas Nama Walikota;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka terhadap Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Atas Nama Walikota perlu untuk dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Atas Nama Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5028);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);
10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN ATAS NAMA WALIKOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Atas Nama Walikota diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) angka 9, dan ayat (3) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Walikota mendelegasikan wewenang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan atas nama Walikota.
- (2) Jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
  3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
  4. Izin Penggabungan Penanaman Modal;
  5. Izin Usaha Penanaman Modal;
  6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
  7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
  8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
  9. Dihapus;
  10. Izin Reklame;
  11. Dihapus;
  12. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  13. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  14. Tanda Daftar Gudang (TDG);
  15. Tanda Daftar Industri (TDI);
  16. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  17. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
  18. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN ATAS NAMA WALIKOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Atas Nama Walikota diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) angka 9, dan ayat (3) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Walikota mendelegasikan wewenang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan atas nama Walikota.

(2) Jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
4. Izin Penggabungan Penanaman Modal;
5. Izin Usaha Penanaman Modal;
6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
9. Dihapus;
10. Izin Reklame;
11. Dihapus;
12. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
13. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
14. Tanda Daftar Gudang (TDG);
15. Tanda Daftar Industri (TDI);
16. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
17. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
18. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);

19. Izin Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
20. Izin Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
21. Izin Izin Usaha Industri (IUI);
22. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
23. Pelayanan Administrasi Pajak Bahan Mineral bukan Logam dan Batuan;
24. Pelayanan Administrasi Pajak Air Tanah;
25. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Umum/ Gigi/ Spesialis;
26. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP);
27. Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIPPG);
28. Surat Izin Praktik Perawat Anastesi (SIPPAn);
29. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi;
30. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);
31. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
32. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIFTTK);
33. Surat Izin Praktik Sanitarian;
34. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien/Optomemis;
35. Surat Izin Praktik Terapi Wicara;
36. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis;
37. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF);
38. Surat Izin Praktik Radiografer;
39. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP ATLM);
40. Izin Apotek;
41. Izin Apotek Rakyat;
42. Izin Pedagang Eceran Obat;
43. Izin Optikal ;
44. Izin Operasional Klinik (Umum, Klinik Spesialis dan Klinik Kecantikan);
45. Izin Tukang Gigi;

(3) Dihapus

(4) Dalam rangka mempercepat proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendelegasikan sebagian wewenang kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Klausul Daftar Ulang.

(5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

19. Izin Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
20. Izin Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
21. Izin Izin Usaha Industri (IUI);
22. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
23. Pelayanan Administrasi Pajak Bahan Mineral bukan Logam dan Batuan;
24. Pelayanan Administrasi Pajak Air Tanah;
25. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Umum/ Gigi/ Spesialis;
26. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP);
27. Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIPPG);
28. Surat Izin Praktik Perawat Anasthesi (SIPPAN);
29. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi;
30. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);
31. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
32. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
33. Surat Izin Praktik Sanitarian;
34. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien/Optometriss;
35. Surat Izin Praktik Terapi Wicara;
36. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis;
37. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF);
38. Surat Izin Praktik Radiografer;
39. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP ATLM);
40. Izin Apotek;
41. Izin Apotek Rakyat;
42. Izin Pedagang Eceran Obat;
43. Izin Optikal ;
44. Izin Operasional Klinik (Umum, Klinik Spesialis dan Klinik Kecantikan);
45. Izin Tukang Gigi;

(3) Dihapus

(4) Dalam rangka mempercepat proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendelegasikan sebagian wewenang kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Klausul Daftar Ulang.

(5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.




Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 15 Juni 2017

WALIKOTA PRABUMULIH,



H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih  
pada tanggal 16 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PRABUMULIH,



H. DJOHARUDDIN AINI

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2017 NOMOR 26